

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 203 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARA BUDAYA SEKOLAH AMAN  
DAN NYAMAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bantul Periode Tahun 2026–2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2026–2030.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bantul Periode Tahun 2026–2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
  - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. menerima laporan dugaan pelanggaran;
  - f. melakukan verifikasi dan analisis awal;
  - g. mengoordinasikan penanganan lanjutan;
  - h. memfasilitasi penanganan oleh instansi berwenang;
  - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran; dan
  - j. melakukan pemantauan berkala dan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 203 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN  
2026–2030.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
4	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul 7. Unsur Polres Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MULIH